

BAB II

Tinjauan Umum

Perlindungan Yuridis Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi *E-commerce* Melalui Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Menurut pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Sedangkan menurut R.Setiawan Memberikan pengertian tentang perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Jual beli adalah suatu persetujuan,dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Unsur-unsur pokok (“*essentialia*”) perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. ¹⁾

¹⁾ Prof. R. Subekti,S.H.. Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2014, h. 1

Sifat konsensual dari jual-beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi : “Jual-beli dianggap sudah terjadi antarabkedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

a. Kewajiban Penjual

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu :

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlakukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan itu dari penjual kepada pembeli.

2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

Kewajiban tersebut menemukan realisasinya dalam kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian jika sampai terjadi si pembeli karena suatu gugatan dari pihak ketiga, dengan putusan hakim dihukum untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya kepada pihak ketiga tersebut. Kejadian ini dalam bahasa inggris dikenal dengan nama “

eviction". Atau pihak si pembeli sewaktu-waktu digugat di muka pengadilan oleh pihak ketiga, dapatlah ia meminta kepada hakim agar supaya si penjual di-ikutsertakan didalam proses yang akan atau sedang berlajan. Peristiwa ini dalam hukum acara perdata terkenal dengan nama "pengikut sertaan" ("*optional law*").

Oleh karena hukum perjanjian itu, seperti yang sudah kita lihat diatas, pada dasarnya merupakan hukum pelengkap)"*aab-vullend rezht*", "*optional law*"), kedua belah pihak diperbolehkan dengan janji-janji khusus memperluas atau mengurangi kewajib-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang seperti disebutkan diatas, bahkan mereka diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Namun ini ada pembatasnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggung-jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya ; semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batas (pasal 1494 KUHPer).
- b. Si penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada seorang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelinya, kecuali apabila si pembeli ini pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui adanya putusan hakim untuk menyerahkan

barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri untung ruginya (Pasal 1495 KUHPer).

Jika dijanjikan penanggungan, atau jika tentang itu tidak ada suatu perjanjian, si pembeli berhak, dalam halnya suatu penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seorang lain, menuntut kembali dari si penjual:

1. Pengembalian uang harga pembelian
2. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan;
3. Biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat asal;
4. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekadar itu telah dibayar oleh si pembeli.)

b. Kewajiban- Kewajiban Si Pembeli

Kewajiban utama si pembeli yaitu membayar harga pembelian pada waktu yang tepat dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. ²⁾

²⁾ Prof. R. Subekti, S.H.. Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 8, 19,

2.2 Resiko Dalam Perjanjian Jual-Beli

Resiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Mengenai resiko dalam jual-beli ini dalam B.W ada tiga peraturan, yaitu :

- a. Mengenai barang tertentu (pasal 1460 KUHPer)
- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461 KUHPer)
- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462 KUHPer)

Mengenai barang tertentu ditetapkan (oleh pasal 1460 KUHPer) bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penerahannya belum dilakukan si penjual berhak menuntut harganya.

Menurut ketentuan-ketentuan pasal 1461 dan 1462 KUHPer resiko atas brang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang – barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur, sedangkan resiko barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli.

Barang-barang yang masih harus ditimbang dahulu, dihitung atau diukur dahulu sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Baru

setelah dipisahkan itu merupakan barang yang disediakan untuk dikirimkan kepada pembeli atau untuk diambil oleh pembeli.

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semua disendirikan (dipisahkan) dari barang- barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli.

Kalau mengenai barang-barang yang masih harus ditimbang,dihitung atau diukur dahulu, sebelum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran, risikonya diletakkan di pundak si penjual,itu memang sudah tepat, tetapi kalau dilakuakn penimbangan,penghitungkan atau pengukuran, resiko tersebut otomatis dipindahkan kepada pembeli, itu merupakan suatu ketidak-adilan seperti dilakukan oleh pasal 1460 KUHPer. Begitu pula ketentuan tentang “tumpukan” adalah sama,karena barang tumpukan sebetulnya merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pasal 1460 KUHPer.

Kesimpulannya bahwa selama belum dilever, mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.³⁾

³⁾ Prof. R. Subekti,S.H.. Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2014, h. 24

2.3 Pengertian Transaksi Elektronik (e-commerce)

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 Ayat (2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Asas Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE Pasal 3 yaitu , pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.⁴⁾

Tujuan Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE Pasal 4 yaitu, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
- d. Membuka kesempatan seluas luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan

⁴⁾ Kumpulan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Politika Publishing, Yogyakarta, 2019, h. 14

pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berkewenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.⁵⁾

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Bab VIII Penyelesaian sengketa :

1. Pasal 38 menyebutkan bahwa :
 - a. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
 - b. Masyarakat dapat mengajukan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berkaitan merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁾ Kumpulan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Politika Publishing, Yogyakarta, 2019, h. 40

2. Pasal 39 menyebutkan bahwa :
 - a. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pasal 1 ayat 24 bahwa perdagangan melalui sistem elektronik (*E-commerce*) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁶⁾

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 65 menjelaskan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik :

1. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

⁶⁾ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau pelaku Usaha Distribusi
 - b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan
 - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan
 - d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa
 - e. Cara penyerahan barang.
5. Dalam hal terjadi sengketa terakhir dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
6. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

2.4 Pengertian Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)

Cash On Delivery adalah jual beli yang menggunakan metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara langsung ketika barang pesanan telah tiba di tangan pembeli. Dalam melakukan transaksi

jual beli secara *online*, biasanya akan ada kurir *ekspedisi* yang menjadi perantara untuk sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

2.5 Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris Amerika), atau *consument* atau *konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harifiah arti *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.

Pengertian konsumen menurut UUPK dalam Pasal 1 ayat (2) Yakni : konsumen adalah setiap orangf pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. ⁷⁾

2.5.1 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan konsumen menurut UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen (pembeli).

Menurut UUPK dalam Pasal 2 perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

⁷⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum. Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 25

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanat bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudnya untuk memberikan jaminan atas keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.6 Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 perlindungan konsumen:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁸⁾

2.6.1 Batasan Konsumen

Beberapa batasan konsumen. Yaitu

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu

⁸⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum. Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 30

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa lain atau untuk tujuan diperdagangkan (tujuan komersial). Konsumen antara barang dan jasa yaitu barang atau jasa capital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan di produksi lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
3. Konsumen akhir yaitu setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadinya, keluarga, dan rumah tangga dan juga tidak diperdagangkan kembali (nonkomersial). Konsumen akhir, barang dan/jasa itu yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, maupun kebutuhan rumah tangga (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini pada umumnya diperoleh dipasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan didalam rumah tangga masyarakat. ⁹⁾

⁹⁾ Ibid. h 10